



PUTUSAN

Nomor 0443/Pdt.G/2020/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

SARI RATNA DEWI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Padalarang RT.001 RW. 002 Pekon Singosari Kecamatan Talang padang Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juni 2020 memberikan kuasa kepada **EFIRZA MUSTAFA, SH.** Advocates & Legal Consultants dari kantor Hukum EFI MUSTAFA & PARTNERS yang beralamat di Jl. KH Agus Salim Villa Mutiara Gading 2 Blok W2, No. 39, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat, pemberi kuasa mengambil domisili hukum pada alamat advokat dan pengacara tersebut, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

DESRIK, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Padalarang RT.001 RW. 002 Pekon Singosari Kecamatan Talang padang Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juni 2020 memberikan kuasa kepada **SHERLY DIAN MEILYANDI, SH.** Advocates & Legal Consultants dari kantor POS LEMBAGA BANTUAN HUKUM TANGGAMUS yang beralamat di Jl. Mangku Negara, Pekon Talang Rejo, Kecamatan Kotaagung Timur,

1



Kabupaten Tanggamus, pemberi kuasa mengambil domisili hukum pada alamat advokat dan pengacara tersebut, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat dan Tergugat serta kuasanya;
- Telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 02 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0443/Pdt.G/2020/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT di Kantor Urusan Agama Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus Provinsi Lampung pada tanggal 28 Desember 2007 seperti bukti terlampir, Kutipan Akte Perkawinan dari Kantor Urusan Agama di Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus Povinsi Lampung No.0090/098/2008 (P.1)
2. Bahwa dari Perkawinan ini telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama;
 1. Meisa Artika dengan akte lahir tpt Tgl Lahir 20 -05-2008
 2. Davin Muhammad Rizki dengan akte lahir Talang Padang 16-12-2011.
3. Bahwa pada awal Perkawinan antara PENGGUGAT. dengan TERGUGAT berlangsung bahagia, sampai PENGGUGAT hamil anak Pertama di usia kehamilan sekira 6 bulan
4. dengan TERGUGAT mulai memperlihatkan tabiat yang kurang baik terhadap PENGGUGAT yakni sering berkata kasar dan main tangan. Karena perbuatan TERGUGAT mengakibatkan PENGGUGAT pingsan dan trauma secara batin PENGGUGAT menyimpan rasa yang tidak nyaman

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No 0443/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berusaha untuk menerima temperamen suami PENGGUGAT sebagai tabiat yang sudah biasa, namun PENGGUGAT berusaha memaafkan TERGUGAT dan tetap menjalani rumah tangga dengan selalu melayani TERGUGAT sebagai isteri yang baik, hal itu sudah di maklumi oleh PENGGUGAT hingga PENGGUGAT memiliki 2 orang anak yang sudah bersekolah semua;

5. Bahwa pada waktu akhir- akhir ini antara PENGGUGAT sudah tidak rukun lagi, mengalami pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi, hal ini di karenakan TERGUGAT sering berkata kasar dan melakukan kekerasan baik secara verbal maupun fisik TERGUGAT tidak menghargai PENGGUGAT sebagai isteri dan hubungan dengan keluarga sangat tidak harmonis seakan-akan tidak menghargai keluarga PENGGUGAT;

6. Bahwa PENGGUGAT Sudah tidak lagi tinggal satu rumah dengan TERGUGAT karena sekira 2 Tahun yang lalu PENGGUGAT Pergi Keluar Negeri menjadi tenaga Kerja Indonesia di Taiwan sehingga selama Penggugat di luar negeri Penggugat masih sering berkomunikasi dengan TERGUGAT tetapi karena faktor ekonomi Tergugat tidak puas dengan uang yang di kirimkan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT kerap kali marah marah dan merasa tidak senang karena Penggugat tidak bersedia menyerahkan seluruh gajinya kepada Tergugat karena pertimbangan Penggugat masih perlu untuk mencicil hutang kepada PJTKI yang membantu proses pengiriman Penggugat ke luar Negeri, dan mulai menabung untuk memiliki rumah kecil-kecilan secara pribadi karena selama menikah dengan TERGUGAT menumpang di rumah orang tua TERGUGAT dan PENGGUGAT hanya membantu mencukupi nafkah anak anak. Bukan sebagai tulang punggung yang seharusnya Tergugatlah yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga termasuk nafkah anak- anak, dan PENGGUGAT hanya mengirim uang sesuai kebutuhan anak- anak saja.

7. TERGUGAT malah mengatakan percuma pergi keluar negeri jika tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga PENGGUGAT dan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No 0443/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT.sedangkan TERGUGAT hanya bermalas-malasan menunggu transferan dari PENGGUGAT.

8. Bahwa PENGGUGAT telah mencoba menyampaikan apa yang diinginkan PENGGUGAT agar TERGUGAT lebih memperhatikan keluarga dan pekerjaan.padaahal orang Tua PENGGUGAT sudah memberikan lahan garapan agar di kerjakan dan memperoleh hasil untuk mencukupi kebutuhan keluarga ,namun oleh TERGUGAT lahan garapan tersebut malah di berikan kepada adiknya agar di garap dan Tergugat mencari pekerjaan tidak tetap sebagai pengurus izin promosi di kampung- kampung yang penghasilannya tidak tetap. Hal ini menimbulkan ketidak sukaan di hati orang Tua PENGGUGAT dan PENGGUGAT sendiri karena niat baik agar TERGUGAT dapat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan diharap dapat menafkahi keluarga secara mandiri dan punya penghasilan tetap tidak hanya mengandalkan kiriman dari PENGGUGAT ;

9. Bahwa dari itu Penggugat adalah orang yang temperamental dan pencemburu membabibuta pertenggakaran demi pertengkarannya Tergugat selalu menyebut dan menghina Orang tua PENGGUGAT dan dan mengatai hal- hal yang negatif kepada PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT hal-hal tersebut di atas dialami PENGGUGAT, bahwa keluarga besar PENGGUGAT sudah berusaha bicara baik- baik namun keluarga TERGUGAT tidak memperdulikan perbuatan dari TERGUGAT dan malah menantang agar PENGGUGAT mencari PENGACARA untuk menceraikan perkawinannya yang tidak mungkin dapat di ceraikan .namun PENGGUGAT sudah tidak tahan lagi dengan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang SERING MENGANCAM JIKA Penggugat mengajukan cerai maka Tergugat akan menyebarkan photo-photo TAK SENONOH PENGGUGAT dan video call yang di rekam oleh TERGUGAT TANPA IZIN dari Penggugat hal ini tentu membuat Penggugat takut dan tidak lagi nyaman untuk melanjutkan perkawinan dengan tergugat ,yang seharusnya menyayangi dan melindungi martabat dan harga diri Penggugat sebagai isteri dan ibu dari anak- anaknya;

10. Bahwa rumah Tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak lagi sehat dan sudah tidak lagi harmonis dan tidak sesuai tujuan dari

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No 0443/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang kasar, temperamental dan kerap main tangan jika bertengkar dengan PENGUGAT dan PENGUGAT berhak menuntut agar perkawinan antara PENGUGAT, dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 Desember 2007 dengan akte perkawinan dari Kantor Urusan Agama di Kec. Talang padang Kab. Tanggamus Povinsi Lampung di atas diputuskan karena perceraian sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pelaksanaan PP No.9 1975 Kompilasi hukum Islam;

11. Bahwa demi kepentingan anak yang masih di bawah umur yang lahir dari perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT diatur sebagai berikut ; Penggugat akan menjadi wali ibu dari anak tersebut diatas dengan keberadaan anak tetap dalam pengasuhan PENGUGAT namun TERGUGAT dalam hal ini di beri keleluasaan menemui serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut tanpa pembatasan yang tidak beralasan (11/prp);

Maka atas dasar uraian tersebut di atas , dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama TANGGAMUS berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT yang telah di langsunikan di** Kantor Urusan Agama Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus Povinsi Lampung pada tanggal 28 Desember 2007 seperti bukti terlampir, Kutipan Akte Perkawinan dari dari Kantor Urusan Agama di Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus Povinsi Lampung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan/mengangkat **PENGUGAT** wali dari ibu kedua anak yang lahir di Talang padang Kab .Tanggamus Provinsi Lampung
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ongkos perkara ini.

SUBSIDAIR

PENGUGAT Mohon jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No 0443/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan diwakili kuasanya datang dan Tergugat dengan didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa di dalam persidangan, kuasa hukum Penggugat telah menunjukan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juni 2020, dan kuasa tersebut juga telah menunjukan kartu Anggota sebagai Advokat yang masih berlaku dan menunjukan Berita Acara Sumpah Pengacara, dan kuasa hukum Tergugat juga telah menunjukan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juli 2020, dan kuasa tersebut juga telah menunjukan kartu Anggota sebagai Advokat yang masih berlaku dan menunjukan Berita Acara Sumpah Pengacara, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan para pengacara tersebut beracara dalam perkara ini untuk mendampingi dan atau untuk mewakili pihak prinsipal dalam rangka membela hak-hak Penggugat prinsipal dan Tergugat prinsipal;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan mediator hakim Aziz Mahmud Idris, S.H.I, namun berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 17 Juli 2020 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian dan upaya mediasi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan terdapat perubahan gugatan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan tanggal 30 Juli 2020 secara tertulis mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 10, menggunakan dasar hukum Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 9 tahun 1975 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian, Penggugat salah menerapkan pasal yang menjadi landasan perceraian, sebab Pasal 29 ayat (2) Undang Undang

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No 0443/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang disebutkan oleh Penggugat dalam perkara a quo bukan memuat tentang putusnya perkawinan, melainkan mengenai perjanjian perkawinan, sehingga gugatan Penggugat haruslah batal demi hukum;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak sehat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya, karena kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak benar, karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang perkawinan jo Pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tidak pernah terjadi, sebab sudah 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat tidak bersama, karena Penggugat bekerja di Taiwan, jadi tidak mungkin terjadi pertengkaran terus menerus;

3. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat tidak mencantumkan kalimat "Assalamu 'alaikum Warahmatullahi wa Barakatuh; sebagaimana lazimnya surat gugatan dan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama;

Atas alasan tersebut kiranya majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

-Bahwa, Tergugat menolak gugatan Penggugat kecuali untuk hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

-----Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;

-Bahwa, posita rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, adapun keributan keributan kecil dalam rumah tangga adalah hal yang biasa terjadi di dalam rumah tangga, dan sekalipun ada keributan kecil hanya berlangsung sebentar saja kemudian sudah berbaikan kembali, dan tidak ada upaya perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga selama Penggugat dan Tergugat menikah selama 13 tahun menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

--Bahwa, tidak benar posita angka 4 karena Tergugat tidak berkata kasar dan main tangan kepada Penggugat, hal yang sebenarnay Penggugat pernah hendak kabur dan pulang ke rumah orang tuanya, namun Tergugat

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No 0443/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengizinkan sehingga terjadi tarik menarik antara Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Tergugat terguling;

-Bahwa, tidak benar posita angka 5 tidak benar, karena pertengkaran yang terus menerus tidak masuk akal, sebab Penggugat dan Tergugat berpisah jarak selama 2 tahun, sehingga tidak mungkin terjadi pertengkaran, dan bahkan Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi melalui handphone dan bahkan Penggugat juga masing-masing mengirimkan uang kepada Tergugat;

-----Bahwa, tidak benar posita angka 6 karena pertengkaran tidak terus menerus, karena pertengkaran hanya 1-2 hari saja setelah itu langsung berbaikan;

----Bahwa, tidak benar posita angka 7, karena puncak perselisihan bukan sejak bulan Nopember 2019 akan tetapi sejak bulan Desember 2019;

- Bahwa, tidak benar posita angka 8, karena yang terjadi adalah orang tua Penggugat (ibu kandung Penggugat) menginginkan bercerai, dan Penggugat pernah memasang status di whatsapp bahwa mantan Penggugat mengajak untuk kembali, berarti ada pihak ketiga yang mempengaruhi agar Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;

- Bahwa, Tergugat menolak posita angka 9, karena Tergugat menganggap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diperbaiki, sekaligus menghindari orang ketiga yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa, Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

-----Bahwa, Tergugat memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dan atau memutus perkara seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada persidangan tanggal 24 Februari 2020 secara tertulis mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

-----Bahwa, benar Tergugat adalah lulusan SLTA dan Tergugat juga benar mengenai tanggal lahir, karena itu kelalaian Penggugat dan Penggugat mendapatkan dari Akta nikah yang Penggugat dan Tergugat miliki;

-----Bahwa, Penggugat tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No 0443/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara

-----Bahwa, Penggugat tetap pada gugatan semula;

-Bahwa, Penggugat menolak jawaban Tergugat pada angka 9, karena tidak ada pihak lain yang mempengaruhi Penggugat untuk bercerai, dan hal ini adalah murni keinginan Penggugat, dan tidak benar Penggugat pernah memasang status di whatsapp milik Penggugat sebagaimana didalilkan dalam jawaban Tergugat;

-----Bahwa, permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

-Bahwa, Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Pengugat tersebut, Penggugat pada persidangan tanggal 2 Maret 2020 secara tertulis mengajukan Duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula dengan keterangan tambahan yaitu:

-Bahwa, Tergugat selama 11 tahun selalu bekerja untuk keluarga dan bukan untuk kesenangan sendiri, karena jika Tergugat bekerja untuk diri sendiri, secara rasional tidak mungkin dapat menyekolahkan anak dan tidak akan bertahan hidup selama ini;

-----Bahwa, Tergugat pergi berhari-hari ke luar kota, Penggugat dan anak selalu diajak bersama dengan Tergugat;

-----Bahwa, benar Penggugat pada awal tahun membuat status bahwa mantannya mengajak balikan, dan bahkan ada beberapa orang yang ikut membaca status di whatsapp milik Penggugat tersebut;

-Bahwa, Tergugat tetap pada jawaban semula dan menolak untuk bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor; , yang dikeluarkan oleh (Instansi) tertanggal; , yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No 0443/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0090/098/2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tanggal 28 Desember 2007, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1.---, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 Desember 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran-pertengkaran tersebut adalah karena TERGUGAT sering berkata kasar dan melakukan kekerasan baik secara verbal maupun fisik, TERGUGAT tidak menghargai PENGGUGAT sebagai isteri dan hubungan dengan keluarga sangat tidak harmonis seakan-akan tidak menghargai keluarga PENGGUGAT;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No 0443/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.--, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 Desember 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran-pertengkaran tersebut adalah karena TERGUGAT sering berkata kasar dan melakukan kekerasan baik secara verbal maupun fisik, TERGUGAT tidak menghargai PENGGUGAT sebagai isteri dan hubungan dengan keluarga sangat tidak harmonis seakan-akan tidak menghargai keluarga PENGGUGAT;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No 0443/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukan tentang kewenangan absolut maupun kewenangan relatif Pengadilan Agama maka majelis mempertimbangkan eksepsi Tergugat bersamaan dengan putusan akhir hal ini sejalan dengan Pasal 162 Rbg;

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat adalah karena Penggugat menggunakan dasar hukum dalam gugatannya yaitu Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pelaksanaan PP nomor 9 Tahun 1975, karena Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan memuat putusnya perkawinan, namun mengenai perjanjian perkawinan, selain itu Tergugat tidak mengucapkan salam secara agama Islam sebagaimana lazimnya gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama, sehingga atas alasan tersebut menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur dan mohon untuk dinyatakan ditolak ataupun tidak dapat diterima oleh majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menerangkan bahwa gugatan itu harus memuat syarat formil maupun materiil dari sebuah gugatan, dan eksepsi Tergugat karena Penggugat salah menerapkan Pasal, tidak menjadikan gugatan itu cacat formil, sehingga eksepsi Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Tergugat yang hadir secara *in person* mengakui bahwa Tergugat adalah suami yang sah dari Penggugat, sehingga tidak ada unsur cacat formil dalam gugatan Penggugat, dan tidak adanya salam sebagaimana lazimnya gugatan yang diajukan ke Pengadilan bukanlah syarat formil maupun materiil dari suatu gugatan, karena itu merupakan suatu kebiasaan saja sebagai bentuk *tata karna* atau norma kesopanan, atas alasan pertimbangan tersebut majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak dapat dikagorikan kabur, karena telah memenuhi syarat formil maupun materiil, dan karena Tergugat dalam perkara ini adalah *persona standi in judicio* sehingga atas alasan pertimbangan tersebut majelis Hakim menilai

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No 0443/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak dapat dikagorikan kabur, karena telah memenuhi syarat formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi yang diajukan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat adalah akta *otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan diperkuat dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang mana di mata pemerintahan setempat menunjukkan Tergugat sebagai kepala keluarga dan Pengugat sebagai istri, oleh karenanya Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengaku berdomisili di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, hal mana tidak dibantah pula oleh Tergugat mengenai asal domisili Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati para pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak upaya damai melalui mediasi, sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No 0443/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Aziz Mahmud Idris, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai Penggugat adalah bahwa sejak Penggugat hamil 6 bulan anak pertama, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan hal-hal yang telah termuat secara lengkap pada bagian duduk perkara putusan ini. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 2 tahun yang lalu karena Penggugat pergi bekerja ke luar negeri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai tersebut relevan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak Penggugat hamil 6 bulan anak pertama dan Tergugat juga membantah semua sebab-sebab pertengkaran yang didalilkan Penggugat. Meskipun Tergugat mengakui adanya pertengkaran namun hanya pertengkaran biasa dalam rumah tangga. Tergugat juga mengakui tidak bersama dengan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu karena Penggugat bekerja di luar negeri, dan tidak pernah ada upaya perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga, karena memang tidak ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat membantah jawaban Tergugat di atas dan menyatakan tetap pada gugatan Penggugat semula dan dalam duplik Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat saling membantah dan tetap pada pendirian masing-masing, terlebih lagi dalam perkara *a quo* alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak serta untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana

Hal. 14 dari 12 hal. Put. No 0443/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), Penggugat *in casu* tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 alat bukti tulis yang dianggap relevan oleh Penggugat, yaitu bukti P.1 P.2, P.3 dan P.4 yang telah bermeterai cukup, dinazeggellen serta dicocokkan dengan aslinya kecuali untuk bukti P.4 berupa Passport yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil bukti tertulis untuk itu secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan P.2 berupa fotokopi kartu Keluarga adalah sebagai *conditio sine quanon*, dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Hadaya binti Selamat (ibu kandung Penggugat) dan Sa'bani bin M. Husen (kakak kandung Penggugat), saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg., sedangkan secara materiil keterangan saksi-saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa diantara materi keterangan saksi I dan saksi II Penggugat menggambarkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Penggugat hamil anak pertama dimana Saksi pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sesuai dengan keterangan Penggugat dalam gugatannya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, selain itu Tergugat juga memukul Penggugat, keterangan mana didapatkan oleh saksi-saksi dari keterangan Penggugat dan tidak pernah melihat ataupun mendengar

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No 0443/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, hal mana keterangan saksi sesuai dengan sebagian keterangan Penggugat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua Saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 2 tahun yang lalu karena Penggugat bekerja ke luar negeri, hal mana diakui oleh Tergugat, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama selama 2 tahun karena Penggugat bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahanya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni Denial bin Bahrin (adik kandung Tergugat), dan Endarwati binti Bahrin (kakak kandung Tergugat), para saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg., sedangkan secara materiil keterangan para saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dua Saksi Tergugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja dan tidak pernah mendengar adanya pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat dan dua saksi tersebut beberapa kali berkunjung ke rumah mereka, namun saksi II Tergugat mengakui pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui Handphone saat Penggugat di luar negeri, dan kedua orang saksi Tergugat menerangkan bahwa biaya untuk kepergian Penggugat ke luar negeri dibantu oleh Tergugat, untuk itu keterangan saksi-saksi Tergugat telah sesuai dengan dalil jawaban Tergugat mengenai pertengkaran biasa bukan perselisihan terus menerus.

Menimbang, berdasarkan keterangan dua Saksi Tergugat bahwa belum ada upaya damai oleh pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak pisah rumah, maka keterangan saksi-saksi Tergugat sejalan dengan dalil bantahan Tergugat tentang tidak adanya upaya damai oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dua orang Saksi Penggugat dan dua orang Saksi Tergugat, Majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 16 dari 12 hal. Put. No 0443/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Penggugat hamil 6 bulan anak pertama;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan atau perselisihan atau pertengkaran mulut adalah karena Tergugat mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak 2 tahun yang lalu karena Penggugat bekerja sebagai TKW ke luar negeri;
- Bahwa tidak pernah diupayakan perbaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat oleh keluarga atau tokoh masyarakat;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر نحن

Artinya: “Kami hanya menghukum apa yang tampak dan hanya Allah yg menghukum apa yg tersembunyi”

Dan atas hadits tersebut, Majelis Hakim mengadili apa yang nampak di persidangan, dan memutuskan juga berdasarkan hal-hal yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat atau tidak harmonis rumah tangga terjadi sejak Penggugat hamil 6 bulan anak pertama, fakta bahwa tidak tinggal serumah disebabkan Penggugat bekerja di luar negeri, fakta bahwa belum pernah ada upaya damai oleh pihak keluarga, maka Majelis berkesimpulan bahwa kerenggangan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama ini **bukanlah indikasi adanya pertengkaran yang bersifat terus menerus, namun pertengkaran biasa yang wajar terjadi dalam rumah tangga yang tidak dapat dijadikan alasan bercerai, dan dalil gugatan Penggugat mengenai adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat tidak terbukti di persidangan, karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan merupakan saksi de auditu, sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat**

Hal. 17 dari 12 hal. Put. No 0443/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sebaliknya dari dalil gugatan Penggugat dan lebih dapat meyakinkan Majelis Hakim dalam perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak 2 tahun yang lalu karena Penggugat pergi ke luar negeri untuk bekerja, maka dapat disimpulkan bahwa tidak bersamanya antara Penggugat dan Tergugat bukanlah mengindikasikan perpisahan tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun karena faktor jarak yang jauh memisahkan Penggugat dan Tergugat, sehingga meskipun tidak bersama selama 2 tahun, Majelis Hakim menilai tidak bersamanya Penggugat dan Tergugat itu bukanlah akibat dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan perceraian oleh Penggugat yang didasarkan adanya "kata-kata Tergugat yang menyakiti hati atau perasaan Penggugat" adalah alasan yang bersifat subyektif, karena menyakiti hati atau tidak suatu kata yang diucapkan oleh pasangan hidup tergantung suasana hati dan perasaan kita yang mendengar perkataan tersebut. Oleh karena itu, Majelis berkesimpulan bahwa tuntutan atau gugatan cerai Penggugat didasarkan pada suatu hal yang **tidak prinsip dalam agama dan menurut undang-undang**;

Menimbang, bahwa membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah* adalah bagai cita-cita mewujudkan kebahagiaan surgawi di dunia sebagaimana pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW : "rumahku adalah surgaku",. Di sisi lain untuk mencapai kebahagiaan surgawi dalam rumah tangga tentu tidak mudah, banyak cobaan dan rintangan yang harus dilalui dengan kesabaran dan kesetiaan sebagai pasangan, banyak jalan liku dan terjal yang harus ditempuh dengan perjuangan bersama-sama sebagai suami istri sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqoroh : 214, yang artinya: *apakah kamu mengira akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan (kejiwaan/psikisnya) sehingga Rasul dan orang-orang beriman yang bersamanya bertanya: "kapankah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah*

Hal. 18 dari 12 hal. Put. No 0443/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya, pertolongan Allah itu amat dekat.

Menimbang, bahwa apabila kewajiban usaha atau ihtiyar nafkah telah dilakukan oleh Tergugat namun ternyata hasilnya belum dapat mencukupi atau memenuhi sepenuhnya kebutuhan rumah tangga, maka Penggugat sepantasnya meniru atau meneladani sikap Fatimah Az-Zahro, putri Nabi SAW, yang menerima berapapun yang dihasilkan suaminya yakni Sayyidina Ali r.a. Sikap bersabar, tawakkal bahkan dengan berpuasa bila tidak ada yang dimakan, dan selalu menguatkan hati suaminya agar tetap semangat berihtiyar sembari terus berdo'a memohon kelapangan rizki kepada Dzat Pemberi Rizki, Allah SWT. dan baik bagi Penggugat yang telah mencontoh sikap Sayyidatina Khadijah r.a. (istri pertama Nabi Muhammad SAW) yang membantu menopang nafkah keluarga Nabi SAW bahkan mengorbankan begitu banyak hartanya untuk melancarkan tugas dan kewajiban sang saumi, Muhammad Rasulullah SAW;

Menimbang, bahwa secara fitrah, wanita atau perempuan diberikan kecerdasan untuk mengucapkan kata-kata (verbal) lebih banyak dari laki-laki atau bahasa umum *lebih cerewet dari laki-laki*, maka sikap yang tepat yang harus dilakukan Tergugat adalah menjadi pendengar yang baik di saat Penggugat berkeluh kesah bahkan tetap harus diam meskipun terkadang keluh kesah tersebut agak berlebihan atau bernada omelan. Contoh sikap demikian dapt kita ambil dari Khalifah Umar bin Khattab, r.a., sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal tegas dan keras bahkan setan pun akan menyingkir bila beliau lewat. Sayyidina Umar selalu diam dan mendengarkan saat dikeluh kesahi atau diomeli istri beliau, setelah selesai bicara baru kemudian Sayyina Umar r.a. menasehati dengan lembut dan sabar dan tidak pernah sekalipun bersikap kasar kepada istri beliau, demikian pula tauladan yang berikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, namun lelaki juga sebagai kepala sekaligus pemimpin dalam keluarga harus bisa lebih menjadi panutan bagi istri dan anak-anak, baik dalam hal perkataan, perbuatan dan ibadah, sehingga patut bagi laki-laki untuk lebih menjaga lisan dan perbuatannya dari keluar kata-kata dan bersikap yang tidak bermanfaat bagi kebaikan pasangan dan keluarga, sehingga laki-laki dapat menjadi imam yang baik, dan perempuan dapat pula

Hal. 19 dari 12 hal. Put. No 0443/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ma'mum yang baik dalam keluarga, sehingga akan tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*, sementara fakta hukum yang diperoleh di persidangan adalah **antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertengkaran yang bersifat terus-menerus maupun alasan-alasan lain yang relevan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim **menyatakan perkawinan Tergugat dengan Penggugat putus karena perceraian** sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat, **patut dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, selain mengenai perceraian, Penggugat juga memohon hak asuh untuk 2 orang anak, yang mana hal tersebut adalah diakibatkan oleh karena terjadinya perceraian;

Menimbang, oleh karena perkara perceraian yang telah diajukan oleh Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim, maka gugatan Penggugat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akibat dari putusnya perkawinan patut dinyatakan ditolak juga, karena belum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sehingga tuntutan pembebanan biaya yang diminta oleh Penggugat agar dibebankan kepada Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Penggugat, Tergugat, alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat serta saksi-saksi Tergugat

Hal. 20 dari 12 hal. Put. No 0443/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **26 Agustus 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **8 Muharram 1442 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Ade Ahmad Hanif, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Maswari, SHI., MHI.** dan **Achmad Iftauddin, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Asmarikad, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat serta kuasa Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Maswari, SHI., MHI.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Asmarikad, SH., MH.

Hal. 21 dari 12 hal. Put. No 0443/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 410.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 506.000,-

(Lima ratus enam ribu rupiah)

Hal. 22 dari 12 hal. Put. No 0443/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)